



## **KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT PADA SUATU PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN**

**Magfirah Hamsah**  
Fakultas Hukum

### **ABSTRAK**

Kedudukan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan pemilik manfaat (beneficial ownership) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan, serta mengkaji dan menganalisis peranan notaris terkait kewajiban pengungkapan kepemilikan manfaat dalam pendirian yayasan. Tipe penelitian ini adalah normatif yang didukung oleh data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan landasan teori. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada yayasan belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi yayasan yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau tidak memperbarui informasi mengenai pemilik manfaat pada regulator terkait serta kategori pemilik manfaat dalam yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minimalis. Disamping itu notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak dapat disamakan dengan pihak pelapor instansi lembaga jasa keuangan atau instansi lainnya. Untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 pihak pelapor harus dilindungi dengan maksimal oleh aparat penegak hukum.

**Kata Kunci : Notaris, Pemilik Manfaat, Yayasan.**

### **PENDAHULUAN**

Yayasan adalah salah satu bentuk lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia. Yayasan dalam Bahasa Belanda disebut *Stichting*. Sebelum adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang *Stichting* ini, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara sporadis dalam beberapa pasal undang-undang disebut adanya Yayasan, seperti: Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680

KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan (*Faillissements-verrordening*).<sup>2</sup>

Di Indonesia barulah ada peraturan mengenai yayasan setelah 56 tahun kemerdekaan. Peraturan yang kemudian mengatur yayasan secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang diundangkan pada tanggal 6 oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 oktober 2005.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan, status yayasan sebagai badan hukum masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. *Scholten* (terjemahan) bahwa, dapat didirikan badan hukum yayasan dengan tidak adanya campur tangan dari penguasa dan bahwa kebiasaan dan yurisprudensi bersama-sama menetapkan aturan itu<sup>3</sup>. Sebagaimana dengan hal tersebut, Anwar Borahima menyatakan bahwa, pendirian yayasan hanya didasarkan pada kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris. Akibatnya perdebatan mengenai status yayasan sebagai badan hukum atau bukan, masih terus berlangsung<sup>4</sup>.

Perkembangan pendirian yayasan yang sedemikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendirian sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, dan adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan sumber pajak<sup>5</sup>.

Yayasan merupakan suatu badan hukum. Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan ini mengakui bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum, yang mana status badan hukum yayasan semula diperoleh dari sistem terbuka penentuan suatu badan hukum (*het open system van Rechtspersonen*), beralih menjadi sistem tertutup (*de Gesloten system van Rechtspersonen*). Artinya, sekarang yayasan menjadi badan hukum karena

---

<sup>2</sup>Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Kencana Prenada Group, 2010. Jakarta, hal. 1

<sup>3</sup>R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, PT Alumni. 2004. Bandung, hal. 109

<sup>4</sup>Anwar Borahima, *op.cit.*, hal. 22

<sup>5</sup>Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992)., hal. 201

undang-undang atau berdasarkan undang-undang, bukan lagi berdasarkan sistem terbuka yang berlandaskan pada kebiasaan, doktrin dan ditunjang oleh yurisprudensi<sup>6</sup>.

Yayasan pada dasarnya mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan pengawas, dimana hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Setiap organ dari yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan tersendiri dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.<sup>7</sup>

Yayasan sebagai salah satu jenis korporasi yang berbadan hukum yang tidak terlepas dari konsep kepemilikan manfaat. Pada tanggal 5 Maret 2018, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) resmi diberlakukan.

Pemilik manfaat adalah orang perorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, pengawas pada korporasi. Pada Pasal 1 angka 2 tentang definisi pemilik manfaat, di mana ditekankan pada orang perseorangan yang memiliki sebenarnya atas dana atau saham korporasi sebagai akibat dari kepemilikan tiga kriteria, yaitu :

- a. Menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi
- b. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi.
- c. Berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018, secara keseluruhan, orang perseorangan dapat dikatakan sebagai pemilik manfaat apabila ia memiliki penghasilan dan/atau keuntungan akibat kepemilikan lebih dari 25% saham, modal, kekayaan awal, sumber pendanaan, atau hak-hak lain yang dapat menimbulkan keuntungan dari korporasi. Meskipun orang perseorangan tidak memiliki kekayaan di korporasi, ia juga dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat jika ia memiliki kewenangan tidak terbatas terkait penunjukan perangkat pengurus korporasi dan pengendalian korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari otoritas dari pihak manapun, atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan korporasi.

Ruang lingkup Perpres No. 13/2018 meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, korporasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan bentuk korporasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemilik Manfaat pada yayasan yaitu:

1. Memiliki kekayaan awal >25%
2. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus dan pengawas yayasan
3. Berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otoritas dari pihak manapun
4. Menerima manfaat dari yayasan

---

<sup>6</sup>Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)*. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Bandung, hal. 2

<sup>7</sup> Fonni, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal. Vol. 2. No. 1, Mei 2018, Hal. 43

Konsep Pemilik Manfaat yang diatur dalam Perpres No. 13/2018 berangkat dari konsep *Beneficial Owner* (selanjutnya disebut BO) yang diatur dalam *Financial Action Task Force (FATF) Recommendations*. Menurut *FATF Recommendation*, BO merujuk pada orang perseorangan yang secara *ultimate* memiliki atau mengendalikan pihak lain (*Ultimate Owns Or Controls*), dan/atau orang perseorangan yang kepentingannya dikendalikan oleh orang lain. Selain itu, BO juga merujuk pada orang perseorangan yang melaksanakan kendali efektif secara keseluruhan (*ultimate affective control*) terhadap pihak lain atau atas pengaturan hukum<sup>8</sup>.

Istilah *Ultimate Owns Or Controls* dan *Ultimate Effective Control* menggarisbawahi pada suatu keadaan di mana pelaksanaan kepemilikan atau pengendalian dilakukan baik melalui kendali langsung maupun tidak langsung. Pembuatan konsep Pemilik Manfaat menurut Perpres No. 13/2018 juga memiliki latar belakang yang sama dengan pembuatan pengertian *Beneficial Ownership* di dalam *FATF Recommendations*. Kedua aturan tersebut menyatakan bahwa pengungkapan BO harus dilakukan oleh korporasi. Sebab, korporasi dapat dijadikan alat baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan BO atau Pemilik Manfaat yang melakukan TPU dan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, tujuan dari pembuatan Perpres No. 13/2018 dan *FATF Recommendations* adalah untuk mencegah TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. Pengungkapan BO diatur dalam Perpres No. 13/2018 dapat dilakukan dengan kerja sama dan permintaan informasi Pemilik Manfaat. Untuk mencegah dan memberantas TPU dan pendanaan Tindak Pidana Terorisme oleh Korporasi, instansi berwenang dapat melakukan pertukaran informasi dengan instansi peminta baik lingkup nasional maupun internasional. Tentunya, pertukaran informasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketika dalam lingkup nasional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional dalam lingkup internasional.

Sejak diundangkannya Perpres 13/2018 pada tahun 2018, yang selanjutnya disebut Perpres 13/2018 muncul terminologi baru yang perlu diisi oleh Pendiri Perseroan yaitu Pemilik Manfaat Perusahaan (*Beneficial Ownership*). Pemerintah menuntut transparansi dari seluruh korporasi di Indonesia dengan mewajibkan pengungkapan dan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi. Transparansi ini didorong dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pengungkapkan pemilik manfaat dari setiap korporasi di Indonesia bertujuan agar dapat diketahuinya orang-orang yang berada di belakang korporasi tersebut. Selama ini di Indonesia banyak permainan kotor yang dilakukan oleh orang-orang di belakang korporasi untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Dengan kewajiban mengungkap pemilik manfaat, otoritas pajak bisa menggunakan datanya untuk mencegah upaya wajib pajak melarikan diri dari kewajiban mereka. Kewajiban pajak merupakan salah satu alasan penerima manfaat menyamarkan dan memutus rantai kepemilikan, agar terhindar dari kewajiban membayar pajak.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam hal rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Rezim ini telah berjalan berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25

---

<sup>8</sup> Darrussalam, *Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak*, <http://news.ddtc.co.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Tahun 2003, telah disempurnakan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut UU TPPU

Munculnya istilah pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018, menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan pemilik manfaat dalam pendirian yayasan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak pernah ditemukannya istilah penerima mafaat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Yayasan, dan peraturan-peraturan lainnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai opini dan pendapat tentang kedudukan dan relasi antara pemilik manfaat dengan badan hukum yayasan dan tanggung jawab seorang notaris dalam memenuhi peraturan dalam pengungkapan BO yang bertentangan dengan UUJN di dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diutarakan tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan permasalahan, sebagai berikut: Bagaimana kedudukan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dalam penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat pada suatu pendirian badan hukum yayasan?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (*conseptualical approach*) yaitu kajiannya beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres No 13/2018), tidak pernah dijelaskan tentang kedudukan hukum pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan. Peraturan Undang-Undang Tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga tidak pernah membahas tentang Pemilik Manfaat.

Kedudukan hukum pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan tidak pernah dibahas secara jelas. Pada umumnya suatu badan hukum yayasan memiliki organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang dalam Undang-Undang Yayasan tidak disebutkan pemilik manfaat. Namun di sisi lain, Pemilik Manfaat dijelaskan dalam ketentuan Perpres No 13/2018 Pasal 1 angka 2 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yakni:

“Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada

---

<sup>9</sup> Mohammad Amri Gede, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, *Kekuatan Hukum Irah-Irah Eksekutorial Pada Grosse Akta Sebaga Dasar Eksekusi Jaminan*, Universitas Kendari, Jurnal. Halu Oleo Law Review, Volume 14, No. 1 Tahun 2020. Hal 76

Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini”.

Menurut Black Law Dictionary:

“Beneficial Owner is The actual owner of securities and the rightful recipient of the benefits accorded; the beneficial owner is often different from the title holder (generally a financial institution holding the securities on behalf of clients)<sup>10</sup>. “Jika diterjemahkan menjadi *Beneficial Owner* adalah pemilik sebenarnya dari sekuritas dan penerima yang berhak atas manfaat yang diberikan; pemilik manfaat sering berbeda dari pemegang hak (umumnya lembaga keuangan yang memegang surat berharga atas nama klien)”

Menurut Perpres No 13/2018 Pasal 5 ayat (1) Pemilik Manfaat dari yayasan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

1. memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
3. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
4. menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
5. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Perpres No 13/2018 dibentuk atas dasar bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme selama ini belum ada pengaturannya, pemerintah memandang perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi. Kewajiban korporasi dalam menetapkan pemilik manfaat diatur dalam Pasal 3 ayat (1), yakni:

“Setiap Korporasi wajib menetapkan pemilik manfaat dari Korporasi”.

Korporasi dalam menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat, berkewajiban menunjuk pejabat atau pegawai untuk menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permintaan instansi berwenang dan instansi penegak hukum berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Perpres No 13/2018.

Mekanisme penerapan pemilik manfaat oleh Korporasi berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Perpres No 13/2018 dilakukan pada saat:

1. permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha Korporasi; dan/atau
2. Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

---

<sup>10</sup> The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pukul 15.41 WITA.

- a. Pelaksanaan identifikasi pemilik manfaat dilakukan dengan pengumpulan informasi pemilik manfaat yang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perpres No 13/2018 paling sedikit mencakup
- b. nama lengkap
- c. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor
- d. tempat dan tanggal lahir
- e. kewarganegaraan
- f. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas
- g. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis, dan
- i. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat

Oleh karena korporasi memiliki kewajiban menyampaikan informasi pemilik manfaat kepada instansi berwenang, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Perpres No 13/2018 pihak yang dapat menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi meliputi:

- a. pendiri atau pengurus Korporasi;
- b. notaris; atau
- c. pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus Korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Korporasi dalam hal telah menjalankan usaha dan kegiatannya, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018 prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilaksanakan dengan cara menyampaikan setiap perubahan informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi yang wajib disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya perubahan informasi Pemilik Manfaat. Menurut Pasal 21 Perpres No 13/2018 dalam hal pengkinian informasi, korporasi wajib melakukannya secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 23 Perpres No 13/2018 mekanisme mengenali Pemilik Manfaat dijalankan dengan mendapatkan pengawasan oleh instansi berwenang, bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan jika dibutuhkan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya dengan menetapkan regulasi atau pedoman sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden sesuai dengan kewenangannya; melakukan audit terhadap Korporasi; dan mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden. Dasar pengawasan instansi berwenang adalah hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 26 ayat (1) Perpres No 13/2018 menyebutkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme oleh Korporasi, Instansi Berwenang dapat melaksanakan kerja sama pertukaran informasi Pemilik Manfaat dengan instansi peminta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Kerja sama pertukaran informasi dengan instansi peminta yang berupa permintaan atau pemberian informasi Pemilik Manfaat secara elektronik atau non elektronik yang meliputi instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yuridiksi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No 13/2018.

Pemberian informasi pemilik manfaat secara elektronik dilakukan melalui pemberian hak akses yang berdasar pada kerja sama antar instansi berwenang dan instansi peminta yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No 13/2018. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) selain instansi penerima, terdapat juga pihak pelapor dalam pengungkapan pemilik manfaat dapat dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Terakhir dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) setiap orang dapat meminta informasi Pemilik Manfaat kepada Instansi Berwenang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Penerapan konsep *Beneficial Ownership* (selanjutnya disebut BO) disepakati sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk mendapat manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pendefinisian BO secara global pada awalnya banyak dikonstruksi oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), terutama melalui beberapa putaran konvensi model perpajakan (*OECD Model Tax Convention*). Dalam *OECD Working Party 2011*, BO didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya.

OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya, yakni:

- a. dalam sebuah perusahaan, BO adalah pemegang saham (*shareholder*) atau anggota
- b. dalam sebuah kerja sama (*partnership*), BO adalah pihak partner baik yang sifatnya terbatas maupun umum
- c. dalam sebuah *trust* atau *foundation*, BO adalah pendiri

*Beneficial Ownership* mengacu pada orang (*natural person*) yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang yang atas nama transaksi sedang dilakukan. Ini juga termasuk orang-orang yang menjalankan kontrol yang paling efektif atas orang atau pengaturan hukum. Referensi untuk “pada akhirnya memiliki atau mengendalikan” dan “kontrol tertinggi yang efektif” mengacu pada situasi dimana kepemilikan/ kontrol dilakukan melalui suatu rantai kepemilikan atau dengan cara mengendalikan pihak lain (kontrol secara tidak langsung)<sup>11</sup>.

Beberapa Manfaat dalam penerapan prinsip BO antara lain:

- a. Memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana karena memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana
- b. Memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU)
- c. Melindungi korporasi dan pemilik manfaat yang beritikad baik; Optimalisasi pemulihan aset dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang
- d. Implementasi bisnis yang sehat dan menghindari monopoli pasar
- e. Mencegah konflik kepentingan dalam kepemilikan sumber daya publik, misalnya dalam hal kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Sedangkan beberapa kerugian dengan tidak adanya keterbukaan informasi BO adalah hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara karena peluang penghindaran pajak oleh wajib pajak dan secara spesifik dalam bidang pasar modal dan sektor keuangan

---

<sup>11</sup> Financial Action Task Force, '*FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership*', <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 23.00 WITA.

dapat terjadi proses jual beli harga yang semu karena perusahaan penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja dikendalikan oleh BO yang sama, membuat kinerja bursa tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Sehingga terjadi kamufase dalam pergerakan indeks harga<sup>12</sup>.

*Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) pertama kali menggunakan istilah *beneficial ownership* dalam dalam *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital* tahun 1997 yang diadopsi dari pengertian BO dalam sistem *common law*, yaitu pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Pada tahun 1986, OECD menggunakan istilah BO dalam *Commitee on Fiscal Affairs Report* dimana terdapat beberapa pengecualian BO misalnya *conduit companies* karena perusahaan ini hanya berperan sebagai perantara antara penerima dan pembayar penghasilan yang membuka kemungkinan adanya kondisi dimana fasilitas *tax treaty* diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak. Selain itu, *conduit companies* hanya menjalankan fungsi administratif atau fidusiari dari perusahaan induknya dengan diberikannya wewenang untuk membentuk perjanjian sehingga hanya memiliki wewenang terbatas dari pemilik yang sebenarnya.

OECD mengusulkan perubahan terhadap interpretasi BO pada tahun 2011 melalui *Discussion Draft* dengan menambahkan *paragraph* baru dalam Penjelasan Pasal 10 yang menjelaskan bahwa *nominee, agent, atau conduit company* bukan merupakan BO sebab penerima penghasilan tidak mempunyai wewenang penuh untuk menggunakan maupun memanfaatkan penghasilan yang diterimanya. Selanjutnya dijelaskan bahwa BO adalah pihak yang menerima penghasilan (*dividen, bunga dan royalty*) yang memiliki keleluasaan dan kewenangan dan keputusan penuh untuk menggunakan dan memanfaatkan penghasilan tersebut tanpa halangan seperti adanya kontrak atau kewajiban lain secara hukum untuk meneruskan penghasilan tersebut kepada pihak lain. Pada tahun 2012, dibuat rancangan penjelasan makna BO dalam *Commentaries OECD Model 2012*. Dalam *commentaries* ini, OECD menghapus kata "*full right to use and enjoy*" dan menggantinya dengan "*limited rights*" sehingga meskipun tidak terdapat kewajiban secara Kontraktual, namun persyaratan BO dianggap telah terpenuhi.

*Financial Action Task Force* (FATF) adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 yang bertujuan untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan langkah-langkah hukum dan operasional yang efektif untuk memberantas praktik pencucian uang, pembiayaan terorisme dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional. Dengan bekerjasama dengan badan internasional lainnya, FATF juga bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan di tingkat nasional dengan tujuan melindungi sistem keuangan internasional dari berbagai tindakan penyalahgunaan.

---

<sup>12</sup>Maryati Abdullah, "*Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*".<https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 23.00 WITA.

Rekomendasi FATF menetapkan kerangka tindakan yang komprehensif dan konsisten bagi negara harus dalam rangka memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme<sup>13</sup>.

Rekomendasi FATF memberikan syarat kepada negara-negara untuk memastikan dan menyediakan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu terkait dengan BO suatu korporasi serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Standar yang ditetapkan oleh FATF mendukung upaya untuk mencegah dan mendeteksi kategori pelanggaran lain di bidang pajak dan korupsi. Dalam hal ini, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara adalah mengimplementasikan prinsip transparansi sesuai dengan rekomendasi FATF. Rekomendasi 24 (dua puluh empat) terkait dengan transparansi dan BO dari *legal person*. Negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyalahgunaan *legal person* untuk tindakan pencucian uang atau pendanaan teroris.

“Pencucian Uang adalah menempatkan, mentransferkan, membayarkan, membelanjakan, mengibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya, atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Pemberantasan Korupsi tidak dapat diatasi oleh para penegak hukum saja melainkan harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum itu sendiri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, Advokat dan yang paling penting adanya dukungan dari masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum nyatanya tidak cukup membuat efek jera bagi para pejabat negara atau orang-orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk tidak melakukan kejahatan korupsi. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membagi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yakni:

- a. merugikan Negara
- b. suap-menyuap
- c. penyalahgunaan jabatan
- d. pemerasan
- e. kecurangan
- f. benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- g. pemberian hadiah (gratifikasi)

Yayasan sejak semula dikenal sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba, dimana telah dipisahkan suatu harta dari harta kekayaan pribadi seseorang yang digunakan untuk tujuan khusus seperti keagamaan dan pendidikan. Maksud orang mendirikan yayasan adalah untuk beramal saleh, sehingga tindakannya merupakan tindakan sukarela (*tabarru*) untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya<sup>14</sup>. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan

---

<sup>13</sup>Financial Action Task Force, “*International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*”. [http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf\\_Recommendations.pdf](http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf_Recommendations.pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 23.30 WITA.

<sup>14</sup>Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal 11-12.

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Atas dasar tersebut kedudukan yayasan bukanlah sebuah perusahaan karena dalam sebuah perusahaan kegiatannya menjalankan usaha dengan tujuan mencari keuntungan.

Keberadaan yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak menyebut secara tegas mengakui bahwa yayasan adalah badan hukum<sup>15</sup> tetapi, beberapa peraturan perundang-undangan mengakui bahwa yayasan adalah badan hukum. Contoh, dalam Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi mengatur tentang penghukuman terhadap badan hukum yayasan. Demikian pula Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 49 UU RI No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 1 PP No 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, mengakui bahwa yayasan dapat memiliki hak atas tanah. Dan juga dalam Undang-Undang Kepailitan telah menyejajarkan yayasan sebagai badan hukum yang dapat dijatuhkan putusan pailit, asal saja sebagai debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar<sup>16</sup>.

Kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlandung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sejalan dengan masalah tersebut, yayasan yang semula mempunyai tujuan yang bersifat sosial dan kemanusiaan dapat dengan mudah dibelokkan untuk mencapai keuntungan diri sendiri dengan dalih sosial. Sebagai akibatnya sering ada masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain yang ingin memperebutkan aset yayasan seolah-olah aset yayasan tersebut dapat diperebutkan oleh mereka, maupun adanya dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum yang berujung pada tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Terkait dengan permasalahan tersebut, yayasan dimungkinkan untuk mendirikan dan menjalankan badan usaha untuk mendapat keuntungan dengan cara yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyertakan modal kekayaannya paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan yayasan pada suatu badan usaha lain baik dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Pada uraian tersebut di atas mengenai usaha-usaha yayasan, terlihat bahwa saat ini dalam praktiknya sudah banyak yayasan yang tidak murni sebagai *non profit oriented*, tetapi sudah mengarah pada tujuan komersial. Bahkan ada beberapa lembaga yang berlabel yayasan, padahal isinya adalah koperasi atau perusahaan<sup>17</sup>. Undang-Undang Yayasan nyatanya membuka peluang bagi yayasan untuk terjun dalam bidang ekonomi dan berbisnis, walaupun keikutsertaan yang dimiliki yayasan untuk berbisnis hanya 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. Ketentuan peraturan tersebut

---

<sup>15</sup>Anwar Borahima, *Op.Cit*, hal 58.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 153.

mengandung arti bahwa yayasan selain dapat mendirikan badan usaha sendiri, juga dapat menanamkan modal dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan lain, dengan ketentuan dari seluruh kekayaan yang disertakan sebagai modal tidak boleh lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh kekayaan yayasan. Akan tetapi, walaupun telah ada pembatasan mengenai keikutsertaan yayasan di dalam dunia usaha, namun masih adanya celah untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap pembatasan sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang ditetapkan bagi yayasan yang melanggar pembatasan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan di dalam peraraturan Undang-Undang Yayasan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hingga saat ini masih menimbulkan kritik dari berbagai kalangan terkhusus pada organ yayasan. Ketentuan peraturan dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Yayasan tersebut nyatanya berbeda dalam praktik pelaksanaannya di dalam masyarakat.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hasil usaha kekayaan tersebut yang dihasilkan oleh yayasan akan menjadi milik kekayaan yayasan. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya anggota di dalam organ yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dalam hasil kekayaan atau keuntungan usaha yang didapatkan oleh yayasan. Namun, dalam Undang-Undang Yayasan dalam perubahannya memberikan pengecualian bahwa pengurus yayasan dapat menerima upah. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yakni:

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, baeang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
  - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan”.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Undang-Undang Yayasan juga mengatur tentang ketentuan pidana pada Pasal 70, yakni:

- (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan dialihkan atau dibagikan.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, jika kita melihat pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Yayasan berbanding terbalik dengan ketentuan Pasal 6 yang menyatakan bahwa Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan. Akibatnya, oleh organ yayasan dapat menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk melakukan penyimpangan hukum. Selain hal tersebut, adanya tanggung jawab besar yang dipikul oleh pengurus yayasan juga harus menjadi suatu pertimbangan ketika aturan tersebut dibuat, dikarenakan pengurus yayasan dituntut untuk bekerja secara suka rela dan tidak mendapatkan upah atau honorarium dari hasil jeri payahnya untuk mengurus suatu yayasan dan akan dikenakan pidana jika peraturan tersebut dilanggar. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), yakni:

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.

Oleh karena peraturan tersebut, diadakan perubahan pada Pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang menjelaskan bahwa pengurus yayasan yang bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas saja yang dapat menerima upah atau honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Nyatanya dalam praktik seperti halnya dengan pengurus yayasan, pembina yayasan dan pengawas yayasan juga mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab yang penting berkaitan dengan kinerja pengurus yayasan di dalam menjalankan operasional suatu yayasan sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan yayasan. Jadi wajar saja jika pembina dan pengawas menuntut hak yang sama terhadap diskriminasi yang terdapat di dalam aturan tersebut. Maka sebaiknya Pemerintah mengkaji ulang soal pemberian upah atau honorarium pada organ yayasan demi menghindari adanya tindakan korupsi yang dimungkinkan terjadi pada suatu yayasan.

Lahirnya pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres No 13/2018) yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Pemerintah menganggap bahwa suatu Korporasi tidak terkecuali badan hukum yayasan dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan upaya tersebut dilakukan dengan standar internasional.

Pemilik manfaat atau disebut juga dengan penerima manfaat merupakan orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan suatu perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat juga berhak atas dan/atau

menerima manfaat dari perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham suatu perusahaan.

Pemerintah menetapkan kriteria pemilik manfaat pada yayasan yaitu suatu (1) yayasan harus memiliki kekayaan awal minimal 25% (dua puluh lima persen), (2) memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan, (3) berwenang untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa perlu otorisasi dari pihak manapun, dan (4) menerima manfaat dari yayasan.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut, maka penulis beranggapan bahwa adanya ketentuan Perpres 13/2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yayasan untuk memperoleh informasi pemilik manfaat yang akurat, jelas, terkini dan tersedia untuk umum guna menghindari adanya tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan selalu didirikan dengan akta Notaris sebagai syarat untuk terbentuknya suatu yayasan. Pendirian yayasan dengan akta otentik dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti autentik tentang keberadaan badan hukum yayasan tersebut. Jika seseorang ingin mendirikan suatu yayasan, maka pertama-tama orang tersebut harus memiliki calon nama. Nama tersebut kemudian dicek melalui Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses pengecekan dan pengesahan yayasan dapat melalui sistem pelayanan publik secara *online* (disingkat AHU *Online*) dalam Sistem administrasi Badan Hukum (SABH) dalam menu khusus Yayasan. Kemudian diserahkan kepada Notaris dan Notaris melakukan pemesanan nama yayasan tersebut, yang kemudian akan di verifikasi oleh Kemenkumham apakah nama yayasan tersebut disetujui atau ditolak.

Dengan adanya sistem aplikasi online tersebut, identifikasi maupun verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri (*self assesment*) meskipun dalam kenyataannya dilakukan oleh Korporasi melalui perwakilan dari Notaris. Namun tidak cukup jika Pemilik Manfaat yang diidentifikasi terhenti hanya sampai pada *legal ownership*<sup>18</sup> suatu badan melainkan harus dicari pemilik manfaat yang sesungguhnya. Mengingat, dalam praktik penjarangan *Beneficial Ownership* selama ini, pendeteksiannya dilakukan melalui *key person* maupun komputer perusahaan. Bahkan, sering ditemukan banyak yayasan yang didirikan oleh orang yang berbeda atau dengan kata lain bahwa pendiri dalam suatu yayasan tidak selamanya merangkap menjadi pembina yayasan atau dipegang oleh orang yang sama dan pendiri yayasan tercatat sebagai pemilik manfaat tetapi tidak menerima manfaat yang sesungguhnya dari suatu yayasan yang didirikannya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Adnin Armas selaku Ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua. Adnin Armas ditetapkan sebagai tersangka karena terkait kasus dugaan pencucian uang dalam aksi 4 November 2016 atau yang dikenal dengan aksi 411<sup>19</sup>. Adnin diduga menyalahgunakan uang yayasan untuk

---

<sup>18</sup>Legal Owner : pemilik sah menurut hukum; subyek hukum yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai pemilik sah atas suatu benda atau atas suatu hak. Glossaraium bpk.go.id, <https://www.kamusbesar.com/legal-owner> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 22.00 WITA

<sup>19</sup><https://news.detik.com/berita/d-3429110/kapolri-sebut-ketua-yayasan-keadilan-untuk-semua-jadi-tersangka> dikses pada Tanggal 18 Oktober 2020 pukul 23.00 WITA

keperluan lain, sementara dalam Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain dilarang untuk dialihkan atau dibagikan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan Adnin melanggar pasal 5 Undang-Undang Yayasan yang mengatur mengenai aturan kekayaan yayasan. Adnin terancam pidana dengan hukuman paling lama lima tahun. Polisi menyelidiki kasus ini bermula dari temuan indikasi penyimpangan dana dari yayasan untuk membiayai demonstrasi 4 November 2016 (Aksi 411) dan 2 Desember 2016 (212). Bachtiar pernah mengakui menggunakan rekening milik yayasan untuk menampung dana aksi 411 dan 212. Mantan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini juga menyatakan mengelola uang Rp3 miliar (tiga miliar rupiah) untuk penyelenggaraan aksi 411 dan 212. Uang tersebut untuk membeli kebutuhan penyelenggaraan aksi, seperti konsumsi, peralatan medis, spanduk, dan baliho<sup>20</sup>. Peminjaman tersebut dilakukan dengan cara meminjam nama Yayasan Keadilan untuk semua untuk membuat rekening baru, akan tetapi peminjaman nama tersebut tidak diketahui oleh semua organ yayasan.

Ketentuan peraturan Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Pada hakikatnya yayasan adalah harta yang dipisahkan dan diberi status badan hukum serta diperuntukkan secara khusus untuk melayani pekerjaan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. yayasan merupakan organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Menurut Pasal 31 ayat (1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan yayasan guna mencapai maksud dan tujuannya. Menjadi pengurus dalam yayasan tidaklah mudah, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus harus sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yayasan tersebut dan tidak melebihi kewenangan yang telah ditetapkan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan untuk mencapai maksud tujuannya dengan cara mendirikan badan usahadan/atau ikut serta dalam badan usaha dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan. Maksud dari peraturan tersebut bahwa diperbolehkannya yayasan untuk terjun dalam dunia bisnis dengan syarat hasil dari kegiatan yayasan tersebut harus digunakan untuk memperlancar tercapainya tujuan yayasan yang ideal dan sosial. Hasil dari kegiatan yayasan juga tidak boleh dinikmati oleh para pendiri atau pengurusnya. Dalam hal yayasan memperoleh dana bantuan atau sumbangan dari para donatur adalah milik yayasan. Itulah sebabnya setiap kekayaan yayasan tidak boleh dialihkan kepada pembina, pengurus maupun pengawas tetapi pengecualian terhadap aturan tersebut pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium sepanjang pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas.

Yayasan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hal yang diwaspadai adalah dari mana uang atau dana sumbangan itu berasal ketika ada orang yang ingin menyumbang dikarenakan dalam Pasal 26 ayat (2) Bab V tentang Kekayaan Yayasan tidak dijelaskan sumbangan atau dana bantuan yang diberikan tidak didetailkan terkait sumbernya sah

---

<sup>20</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170222152508-12-195349/tersangka-dugaan-pencucian-dana-aksi-411-dan-212-bertambah> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 23.00 WITA

secara hukum ataupun tidak. Pengurus yayasan harus tetap berupaya mewaspadai kemungkinan pencucian uang di dalam yayasan. Perlunya bukti pencatatan dari mana sumbangan tersebut dan surat pernyataan bahwasanya dana tersebut bukan berasal dari tindak pidana dan bukan merupakan tujuan pencucian uang guna menjaga akuntabilitas pengelolaan dana yayasan untuk mencapai tujuannya

## PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Kedudukan pemilik manfaat dalam pendirian suatu badan hukum yayasan yang merujuk pada ketentuan Perpres No 13/2018 perlu diungkapkan karena terdapat potensi penyalahgunaan kekuasaan di dalam yayasan. Prinsip dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa organ yayasan menjalankan tugasnya semata-mata untuk mencapai tujuan yayasan yang bersifat sosial dan bukan untuk tujuan lain demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam yayasan. Pengungkapan kepemilikan manfaat dalam Perpres 13/2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menciptakan transparansi yang lebih besar dalam kepemilikan suatu korporasi serta mengurangi peluang penyalahgunaan suatu korporasi untuk tujuan terlarang seperti korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang dan pendanaan terorisme. Disamping itu Perpres 13/2018 masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi korporasi khususnya dalam yayasan yang tidak melaporkan pemilik manfaat atau *beneficial ownership* atau tidak mengupdate informasi mengenai pemilik manfaat pada regulator terkait serta kategori pemilik manfaat dalam yayasan sebesar 25% (dua puluh lima persen) masih minimalis.

## DAFTAR BACAAN

Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*. Jakarta, Kencana Prenada Group, 2010.

Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan (Edisi Revisi)*. PT. Citra Aditya Bakti. 2006. Bandung.

Darrussalam, *Beneficial Owner Dalam Konteks Perpres no 13 Tahun 2018 dan Pajak*, <http://news.ddtc.co.id> diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Financial Action Task Force, 'FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership', <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 23.00 WITA.

Financial Action Task Force, "International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations".

Fonni, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi, *Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Riau Law Journal. Vol. @. No. 1, Mei 2018.

[http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf\\_Recommendations.pdf](http://www.fatf.gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf_Recommendations.pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 23.30 WITA.

<https://news.detik.com/berita/d-3429110/kapolri-sebut-ketua-yayasan-keadilan-untuk-semua-jadi-tersangka> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020 pukul 23.00 WITA

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170222152508-12-195349/tersangka-dugaan-pencucian-dana-aksi-411-dan-212-bertambah> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 23.00 WITA

Legal Owner : pemilik sah menurut hukum; subyek hukum yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai pemilik sah atas suatu benda atau atas suatu hak. Glossarium bpk,go.id, <https://www.kamusbesar.com/legal-owner> diakses pada Tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 22.00 WITA

Maryati Abdullah, "*Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi*". <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 pada pukul 23.00 WITA.

R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni. 2004. Bandung

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni, 1992).

The Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/beneficial-owner>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pada pukul 15.41 WITA.